



**PELAKSANAAN ISBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN SIRI
(STUDI KASUS DI MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSUKON)**

**IMPLEMENTATION OF NIKAH ISBAT ON SIRI MARRIAGES (CASE
STUDY AT THE LHOKSUKON SYAR'YAH COURT)**

Melizar S¹, Jamaluddin², Faisal³

¹Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

^{2,3}Dosen Program Magister Hukum Universitas Malikussaleh
(melizar.227410101029@mhs.unimal.ac.id)

Abstrak

Isbat nikah merupakan upaya legalisasi suatu perkawinan melalui Penetapan Hakim pada Mahkamah Syar'iyah. Isbat nikah dilakukan dengan berbagai motif dan alasan misalnya karena perkawinan yang dilangsungkan sebelumnya hanya dilakukan berdasarkan hukum Islam saja dan tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama. Fenomena perkawinan siri banyak ditemui di Aceh tidak terkecuali di wilayah Aceh Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kasus, dan bersifat preskriptif, pengumpulan data dilakukan secara kualitatif, data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan isbat nikah terhadap perkawinan siri yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dimulai dengan melakukan pengajuan permohonan, membayar panjar biaya perkara, menunggu panggilan sidang dan melakukan pengumuman isbat nikah selama 14 hari, dan menghadiri persidangan. Faktor yang menyebabkan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon menolak permohonan isbat nikah terhadap perkawinan siri diantaranya kurangnya bukti bahwa telah terjadinya perkawinan secara agama, isbat nikah yang diajukan oleh janda/duda cerai hidup yang belum memiliki akta cerai, perkawinan yang melanggar ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan dalam Pasal 14-29 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun akibat hukum bagi penolakan perkara isbat nikah terhadap suami isteri adalah tidak memiliki hak atas harta warisan maupun harta gono gini apabila terjadinya perpisahan, karena perkawinan mereka dapat dianggap tidak pernah terjadi. Sedangkan terhadap anak yaitu dianggap sebagai anak tidak sah dari perkawinan yang tidak dicatatkan dan akan sangat sulit untuk mengurus akta kelahiran, karena anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja.

Kata Kunci: *Isbat Nikah, Perkawinan Siri, Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon.*

Abstract

Isbat nikah is an effort to legalize a marriage through the determination of a judge at the Syar'iyah Court. The marriage isbat is carried out for various motives and reasons, for example because marriages previously held were only carried out based on Islamic law and were not registered with the Office of Religious Affairs. The phenomenon of siri marriage is often found in Aceh, including in the North Aceh region. This type of research is empirical juridical research with a case approach, and is prescriptive in nature, data collection is carried out qualitatively, data is obtained from primary data and secondary data. The results of the research explain that the implementation of the marriage isbat for unregistered marriages submitted to the Lhoksukon Syar'iyah Court begins with submitting an application, paying the down payment of court fees, waiting for the court summons and announcing the marriage isbat for 14 days, and attending the



trial. Factors that cause the Lhoksukon Syar'iyah Court to reject marriage isbat applications for unregistered marriages include lack of evidence that a religious marriage has occurred, marriage isbat submitted by divorced widows/widowers who do not yet have a divorce certificate, marriages that violate the provisions of Law no. 1 of 1974, and the marriage carried out did not comply with the requirements in Article 14-29 of the Compilation of Islamic Law (KHI). The legal consequences for refusing a marriage isbat case against a husband and wife are that they do not have the right to inheritance or shared assets in the event of separation, because their marriage can be considered to have never occurred. Meanwhile, children are considered illegitimate children from unregistered marriages and it will be very difficult to obtain birth certificates, because children only have a civil relationship with their mother.

Keyword: *Isbat Nikah, Siri Marriage, Lhoksukon Syar'iyah Court.*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah perjanjian suci yang membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan bersama antara sesama manusia yang berlainan jenis, untuk mewujudkan kesatuan rumah tangga. Perkawinan tidak hanya didasarkan pada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui secara sah, melainkan juga didasarkan pada proses kehidupan manusia. Demikian pula perkawinan terlaksana karena religiusitas, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok dalam kehidupan rumah tangga. Adapun dasar-dasar perkawinan berpangkal pada tiga keutuhan yang perlu dimiliki setiap orang yang akan menikah yakni Iman, Islam dan ikhlas.¹

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir batin sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, memiliki arti ikatan lahir adalah sebuah ikatan yang dapat dilihat dan diungkapkan hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama suami isteri, dengan kata lain disebut hubungan formal. Adapun ikatan batin adalah suatu ikatan yang tidak formal, ikatan yang tidak

¹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, edisi revisi, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 3.



terlihat atau tidak nyata yang hanya dapat dirasakan oleh masing-masing individu yang melaksanakannya.²

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan pada ayat (2) dikatakan bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat untuk sahnya perkawinan, karena perkawinan sudah dianggap sah apabila sudah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya. Mengenai sahnya suatu perkawinan, lebih dipertegas dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³

Fakta yang terjadi di Indonesia khususnya di Aceh masih terdapat perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi ke Pegawai Pencatatan Nikah. Perkawinan yang tidak dicatatkan seringkali disebut perkawinan siri. Pada saat ini, pengertian perkawinan siri lebih diperluas yakni termasuk perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan tetapi belum atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam.⁴ Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan secara agama saja, atau hanya di depan pemuka agama tanpa dicatat oleh Pejabat yang berwenang. Persoalan perkawinan siri masih menjadi polemik, karena sistem hukum Indonesia tidak mengenal adanya istilah perkawinan siri serta tidak mengatur secara khusus tentang perkawinan siri dalam sebuah peraturan.

Perkawinan siri atau tidak tercatat, tidak memiliki kepastian hukum. Pencatatan perkawinan yang diatur melalui peraturan perundang-undangan

² Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia Pergulatan Antara Negara, Agama dan Perempuan*, Yogyakarta, Deepublish, 2018, hlm. 6.

³ Kompilasi Hukum Islam, <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook>, Diakses Pada Tanggal 10 Desember 2023.

⁴Nuril Farida Maratus, *Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013-2014*, *Tesis*, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2015, hlm. 5.



bertujuan untuk ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Selain itu bertujuan untuk melindungi kesakralan perkawinan, lebih khusus lagi untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam kehidupan rumah tangga. Jika perkawinan tidak dicatatkan secara resmi maka suami dan/atau isteri tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan karena tidak mempunyai bukti perkawinan.⁵

Isbat nikah merupakan upaya legalisasi suatu perkawinan melalui Penetapan Hakim pada Mahkamah Syar'iyah. Isbat nikah dilakukan dengan berbagai motif dan alasan misalnya karena perkawinan yang dilakukan sebelumnya hanya dilakukan berdasarkan hukum Islam saja dan tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama. Fenomena perkawinan di bawah tangan banyak ditemui di Aceh tidak terkecuali di wilayah Aceh Utara. Tidak semua nikah siri dapat diisbatkan di Mahkamah Syar'iyah. Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) KHI, isbat nikah yang dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁶

Mahkamah Syar'iyah merupakan salah satu lembaga Peradilan Agama yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam dan menundukkan diri pada hukum Islam dalam perkara perdata khusus sesuai dengan UU RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta Perubahannya UU RI Nomor 3 Tahun 2006 dan UU RI Nomor 50 Tahun 2009. Salah satu kompetensi absolut Mahkamah Syar'iyah yang diberikan undang-undang tersebut dalam bidang perkawinan adalah perkara isbat

⁵ *Ibid.*

⁶ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Peradilan Agama, Jakarta, 2010, hlm. 490.



nikah. Namun, tidak semua perkara isbat nikah yang merupakan upaya untuk melegalisasikan perkawinan siri dapat dikabulkan di Mahkamah Syar'iyah, ada permohonan yang diterima dan ada permohonan yang ditolak untuk dikabulkan.

Adapun permohonan isbat nikah yang ditolak oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada Tahun 2023 yaitu sebanyak 4 permohonan, yang mana dalam hal ini yang menjadi pertimbangan Hakim menolak permohonan isbat nikah karena perkawinan kedua yang dilakukan oleh pihak suami dilangsungkan sebelum akta cerai dengan isteri pertama dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah, yang mana hal ini melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 undang-undang ini".

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut tentang isbat nikah terhadap perkawinan siri, dengan menyusun tesis yang berjudul "Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon)".

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis persoalan hukum dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang melihat hukum secara nyata yang dikaitkan dengan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat.⁷ Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan pendekatan kasus (*case approach*), dan penelitian ini bersifat preskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan objek yang diteliti yaitu tentang pelaksanaan isbat nikah terhadap perkawinan siri di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon.⁸ Adapun sumber data dalam penelitian yuridis empiris

⁷ Soerjono Sukanto dalam Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 280.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 60.



terdiri dari data primer dan data sekunder.⁹ Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan. Selanjutnya data yang telah diperoleh dilakukan analisis dengan 3 (tiga) proses tahapan, yaitu pra-proses observasi lapangan, selama proses observasi di lapangan, dan pasca-observasi serta dokumentasi di lapangan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri Pada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon

Perkawinan yang dilakukan tanpa melalui prosedur pencatatan, dikenal dengan perkawinan siri. Perkawinan siri menurut Kompilasi Hukum Islam tidak mempunyai kekuatan hukum. Apabila dari perkawinannya melahirkan seorang anak, maka anak tersebut tidak dianggap sah oleh hukum dan hak keperdataannya berhubungan dengan ibunya. Dengan artian anak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Meskipun demikian, masih ada masyarakat yang melakukan nikah siri dan poligami bawah tangan. Mereka hendak mencatatkan pernikahannya ketika punya kepentingan dengan cara mengajukan isbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah untuk memperoleh akta nikah.

Isbat nikah merupakan penetapan pengadilan tentang sahnya suatu perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, Bapak Zulfikri menerangkan bahwa:

Penyelesaian permohonan isbat nikah merupakan salah satu kekuasaan absolut yang dimiliki oleh Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon bagi

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020, hlm. 31.



masyarakat yang berada di Kabupaten Aceh Utara. Keberadaan isbat nikah diharapkan dapat membantu para warga yang berada di Aceh Utara untuk mendapatkan hak-haknya dari peristiwa perkawinan yang belum dicatatkan.¹⁰

Isbat nikah merupakan pengesahan atas perkawinan yang sudah dilangsungkan bagi syariat agama Islam, tetapi tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ataupun pegawai pencatat nikah yang berwenang. Adapun yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah yakni suami ataupun isteri, anak-anak mereka, wali nikah, serta pihak yang berkepentingan dalam pernikahan itu. Surat gugatan/pemohon termasuk isbat nikah pada prinsipnya harus dibuat tertulis oleh Penggugat atau oleh Pemohon atau oleh kuasanya yang sah. Akan tetapi apabila penggugat pemohon buta huruf, maka gugatan/pemohon isbat nikah dapat diajukan secara lisan ke Mahkamah Syar'iyah.¹¹

Berdasarkan prosedur yang telah dijelaskan dalam buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama, dari hasil wawancara dengan Bapak Fauzan selaku Panitera memberikan penjelasan terkait proses pelaksanaan isbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yaitu:

Proses pelaksanaan isbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dalam prosedur pelayanannya sama dengan perkara-perkara lainnya, dengan melakukan beberapa tahap diantaranya melakukan pendaftaran langsung ke petugas PTSP meja pendaftaran, kemudian perkaranya akan diteruskan ke Ketua Mahkamah Syar'iyah untuk menentukan Majelis Hakimnya, beserta dengan Panitera Pengganti dan Jurusita. Selanjutnya akan diadakan pengumuman selama 14 (empat belas) hari untuk menunggu apakah ada yang keberatan dengan pengajuan perkara isbat nikah tersebut, selama masa itu Jurusita akan membawa surat panggilan kepada para pemohon dan menjelaskan untuk membawa 2 (dua) orang saksi yang mengetahui persis kondisi perkawinan pemohon atau hadir dalam pelaksanaan perkawinan pada saat itu, untuk menjadi saksi dalam persidangan. Perkara permohonan biasanya satu kali sidang kalau sudah terpenuhi maka dapat langsung

¹⁰ Zulfikri, Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, *Wawancara*, Rabu 24 April 2024, pukul 15.00 Wib.

¹¹ <http://m.hukum-online/5-langka-permohonan-isbat-nikah>, diakses pada tanggal 25 April 2024.



diputus, namun apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak mungkin mengabulkan.¹²

Berdasarkan penjelasan dari hasil wawancara di atas mengenai proses pelaksanaan isbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan secara keseluruhan, maka dalam pengajuan isbat nikah dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu isbat nikah yang bersifat voluntair, jika permohonan isbat nikah diajukan oleh suami isteri yang pernikahan sirinya ingin disahkan dengan mereka bertindak sebagai Pemohon I dan Pemohon II serta produk hukumnya berbentuk penetapan. Kemudian yang kedua ialah isbat nikah yang bersifat kontensius, yaitu gugatan pengesahan nikah ini berbentuk putusan. Apabila mempunyai kepentingan hukum dengan pihak lain.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Zulfikri, selaku Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon menerangkan bahwa:

Pelaksanaan isbat nikah yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dilaksanakan sesuai ketentuan hukum formil (hukum acara) dan hukum materil yang berlaku. Khususnya terkait dengan pembatasan mengenai hal-hal atau kondisi perkawinan yang dapat diisbatkan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) KHI. Berdasarkan ketentuan itu juga, ada pembatasan perkawinan yang dapat dikabulkan terkait dengan waktunya, yaitu untuk perkawinan yang dilaksanakan Tahun 2015 ke bawah masih dapat dipertimbangkan. Sedangkan untuk perkawinan di atas Tahun 2015 tidak lagi dipertimbangkan. Pembatasan ini karena mudahnya akses informasi dan ringannya biaya pencatatan perkawinan di KUA, sehingga tidak ada kesulitan bagi warga negara untuk mencatatkan perkawinannya.¹³

Penolakan isbat nikah terhadap perkawinan siri yang dilaksanakan Tahun 2015 ke atas karena pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) di masing-masing kecamatan dapat diperoleh secara gratis baik untuk orang yang kurang mampu maupun bagi orang yang berada. Oleh karena itu untuk dapat memperoleh legalitas dari suatu perkawinan, maka hakim memerintahkan setiap orang untuk menikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Adapun perkawinan siri

¹² Fauzan, Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, *Wawancara*, Kamis 25 April 2024, pukul 11.50 WIB.

¹³ Zulfikri, Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, *Wawancara*, Rabu 24 April 2024, pukul 15.00 WIB.



yang dilakukan dalam kurun waktu antara Tahun 1974 sampai dengan Tahun 2014, untuk saat ini menurut penulis lebih besar maslahatnya apabila isbat nikah yang mereka ajukan dapat diterima oleh Mahkamah Syar'iyah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam mengajukan permohonan isbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon harus dapat memenuhi 5 ketentuan sebagai berikut, yaitu:

- 1) Melakukan pendaftaran ke Kantor Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon
- 2) Membayar panjar biaya perkara
- 3) Menunggu panggilan sidang dari Mahkamah Syar'iyah
- 4) Menghadiri persidangan
- 5) Memperoleh putusan atau penetapan Mahkamah Syar'iyah

2. Faktor yang Menyebabkan Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Menolak Permohonan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri

Hakim selain bertindak sebagai penegak keadilan, juga mempunyai tugas penting yaitu dalam hal mewujudkan hukum di Indonesia. Hakim harus memberikan manfaat dan kepastian hukum. Hal-hal yang dianggap penting harus ada keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan untuk memutuskan suatu perkara.¹⁴ Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara termasuk dalam perkara isbat nikah harus mengedepankan nilai dan aspek sosiologis serta hakim dalam menyelesaikan perkara juga wajib memperhatikan nilai-nilai hukum dalam masyarakat. Sehingga dalam putusan tersebut harus memberi manfaat dan memenuhi rasa keadilan. Perkara permohonan isbat nikah memiliki putusan penolakan yang bersifat positivistik, yang mana menganggap hukum positif dapat memberikan kepastian hukum.

Faktor penyebab penolakan perkawinan siri oleh hakim, dalam hal ini hakim mempertimbangkan berbagai dasar hukum untuk memutuskan atau menetapkan isbat nikah. Pengajuan permohonan isbat nikah dengan tujuan untuk

¹⁴ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 35.



mengesahkan perkawinan memiliki duduk perkara dan alasan-alasan yang berbeda. Sehingga penyebab dari perkawinan yang tidak dicatatkan bisa menentukan diterima ataupun ditolaknya pengesahan perkawinan. Dalam hal ini seorang Hakim dalam memutus/menetapkan suatu perkara haruslah mempunyai sebuah landasan atau dasar hukum, agar putusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada para pihak yang berperkara, masyarakat, negara maupun Allah SWT.

Isbat nikah merupakan perkara yang bersifat permohonan. Surat permohonan ialah suatu permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.¹⁵ Permohonan isbat nikah ada yang dikabulkan oleh hakim dan ada yang ditolak oleh hakim. Dalam hal ini penetapan terhadap permohonan isbat nikah yang dikabulkan oleh hakim, maka perkawinan yang tadinya belum tercatat oleh negara menjadi sah dimata hukum dan negara. Berdasarkan wawancara yang dilaksanakan dengan salah satu responden yang pernah mengajukan isbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon menerangkan bahwa alasan-alasan diajukannya isbat nikah yaitu:

Apabila permohonan isbat nikah dikabulkan oleh Mahkamah maka ada perubahan status dalam perkawinan siri, yang mana perubahan status ini akan dapat memberikan kepastian hukum dalam status perkawinan yang sudah tercatat. Kemudian, status anak yang dilahirkan dalam perkawinan ini juga akan mendapatkan hak dan perlindungan hukum. Jadi akan sangat melindungi kaum perempuan atau isteri dan juga anak-anak.¹⁶

Pengajuan permohonan isbat nikah dimaksudkan atau bertujuan untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilakukan para pemohon dengan duduk perkara dan alasan yang berbeda-beda. Alasan pengajuan isbat nikah dapat juga karena kehilangannya akta nikah, pengurusan perceraian dan guna mengesahkan

¹⁵ Nur Jaya Zainuddin, Jaminan Kepastian Hukum dalam Perkawinan Melalui Isbat Nikah, *Riau Law Journal*, Volume 2, Nomor 1, 2018, hlm. 27. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v2i2.6086>.

¹⁶ Maryati, Pihak Isteri Yang Mengajukan Isbat Nikah, *Wawancara*, Sabtu 27 April 2024, pukul 15.30 WIB.



status anak untuk memperoleh warisan dan untuk mengurus akta kelahiran anak. Pengesahan pencatatan perkawinan sangat dibutuhkan bagi masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan siri untuk mendapatkan pengakuan di mata hukum dan dapat memperoleh perlindungan hukum, khususnya bagi perempuan. Namun apabila proses isbat nikah dimudahkan, maka dapat menyebabkan angka perkawinan siri semakin tinggi karena masyarakat akan beranggapan bahwa dapat mengajukan permohonan isbat nikah apabila ingin memperoleh pencatatan perkawinannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Frandi Alugu selaku hakim di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon menyatakan bahwa: Perkawinan siri dapat diisbatkan sepanjang memenuhi rukun dan syarat perkawinan Islam serta terdapat juga pertimbangan-pertimbangan dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah.¹⁷

Berdasarkan penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/Ms.Lsk juga merupakan salah satu permohonan isbat nikah yang ditolak oleh Majelis Hakim Lhoksukon karena perkawinan telah dilangsungkan sebelum akta cerai dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah. Dalam permohonan ini hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 undang-undang ini". Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa pemohon I saat menikah dengan pemohon II berstatus sebagai suami dari seorang perempuan bernama Jamiah binti A Wahab dan menurut fakta yang diperoleh di persidangan mereka bercerai pada tanggal 15 Desember 2022 berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang telah berkuat hukum tetap, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara pemohon I dan pemohon II melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak dapat dikabulkan.

¹⁷ Frandi Alugu, Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, *Wawancara*, Senin 23 April 2024, pukul 14.20 WIB.



Berdasarkan beberapa perkara isbat nikah yang ditolak oleh Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, maka dapat diketahui bahwa perkawinan siri yang diajukan untuk diisbatkan ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tidak semuanya dapat diisbatkan, dalam hal ini terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon menolak untuk mengisbatkan perkawinan siri, yaitu:

1) Tidak dapat membuktikan perkawinannya

Kurangnya bukti bahwa telah terjadinya pernikahan secara agama. Hal ini menjadi salah satu alasan bagi hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk menolak permohonan isbat nikah karena pernikahan sebelumnya tidak dapat dibuktikan dengan adanya dokumentasi maupun keterangan saksi dan wali dalam pernikahan yang belum dicatatkan. Adapun yang dapat menjadi salah satu contoh pertimbangan majelis hakim menolak permohonan isbat nikah dengan kurangnya bukti perkawinan dapat dilihat dari Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2023/Ms.Lsk yang telah diuraikan sebelumnya. Berdasarkan penetapan tersebut hakim tidak dapat mengabulkan permohonan isbat nikahnya karena para pemohon telah melangsungkan perkawinan campuran (berbeda kewarganegaraan) dengan tidak menyertakan surat keterangan dari negara asal yang menerangkan tentang tidak adanya rintangan untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Oleh karena itu dengan tidak terpenuhinya bukti syarat ini maka perkawinan tersebut dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon harus menolak permohonan isbat nikahnya.



2) Permohonan isbat nikah yang diajukan oleh janda/duda cerai hidup yang belum memiliki akta cerai

Permohonan isbat nikah yang diajukan oleh janda/duda cerai hidup yang belum memiliki akta cerai dan telah melangsungkan perkawinan keduanya, maka perkawinan keduanya dapat dikatakan poligami/poliandri. Hal ini dapat dilihat dalam uraian perkara sebelumnya dalam penetapan Nomor 295/Pdt.P/2023/Ms.Lsk, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon menolak untuk mengabulkan permohonan isbat nikah karena berdasarkan bukti akta cerai yang dilampirkan oleh pemohon dalam persidangan memberikan fakta bahwa saat melangsungkan perkawinan kedua pemohon masih berstatus sebagai suami dari perempuan lain dalam perkawinan pertamanya, yang mana dalam akta cerai tertera bahwa mereka bercerai pada tanggal 25 Oktober 2022 sedangkan perkawinan keduanya dilaksanakan pada tanggal 22 September 2022. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon memiliki alasan hukum yang kuat untuk menolak permohonan isbat nikahnya.

3) Melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perkawinan yang dilaksanakan dengan melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga menjadi alasan hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon menolak permohonan isbat nikah. Hal ini dapat diketahui berdasarkan pertimbangan hakim yang telah dijabarkan sebelumnya dalam penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/Ms.Lsk, yang mana perkawinan siri yang telah berlangsung tersebut melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



tentang Perkawinan yaitu melakukan perkawinan kedua di atas perkawinan sebelumnya, tanpa mendapatkan izin poligami yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah.

4) Perkawinan yang dilaksanakan tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 KHI yang memuat tentang rukun dalam perkawinan yaitu: untuk dapat melaksanakan perkawinan harus adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul. Kemudian dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 29 KHI juga telah disebutkan tentang syarat-syarat sahnya perkawinan, yang apabila tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di atas maka dapat menjadi alasan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk menolak isbat nikahnya.

3. Akibat Hukum Terhadap Anak dan Suami Isteri dalam Perkawinan yang ditolak Permohonan Isbatnya oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon

Perkawinan yang dicatatkan tentu akan menjamin setiap perbuatan hukum yang terjadi dalam perkawinan, sebaliknya perkawinan tidak dicatatkan tidak demikian. Akibatnya manakala salah satu pihak melalaikan kewajiban, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinannya. Tentu saja, keadaan demikian bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri. Dalam konteks *Rechstate* "Negara Hukum", perkawinan tidak dicatatkan pada dasarnya bertentangan dengan tujuan-tujuan hukum, yaitu kesejahteraan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁸

Pencatatan perkawinan memiliki nilai kepastian hukum, hal ini dapat ditemukan pada salah satu prinsip perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 110.



Tahun 1974 yaitu asas legalitas. Selain berfungsi sebagai penertiban administrasi dan perlindungan hukum bagi masing-masing suami isteri, asas legalitas dalam perkawinan juga mempermudah para pihak dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan undang-undang perkawinan. Asas legalitas dalam perkawinan seharusnya dipahami tidak hanya dalam konteks administrasi semata, idealnya juga harus dipahami bahwa ia memiliki nilai hukum normatif yang bersifat mengikat dalam pengertian pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan justru turut menentukan sah tidaknya sebuah akad nikah yang dilangsungkan sepasang laki-laki dan perempuan. Sehingga dengan penerapan asas legalitas ini sebagai salah satu asas dalam perkawinan, maka perkawinan tidak tercatat atau perkawinan di bawah tangan di masyarakat manapun dapat ditekan sedemikian rupa.

Hasil wawancara dengan hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, Bapak Ismail terkait akibat hukum penolakan isbat nikah, menjelaskan bahwa:

Akibat hukum bagi anak atau hak anak terhadap penolakan isbat nikah yaitu status anak tersebut dianggap sebagai anak di luar kawin dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Anak pun hanya akan memiliki hak atas warisan dari hubungan nasabnya saja yaitu ibunya tidak dengan bapaknya. Selain itu dampak terhadap isteri ialah tidak berhak menuntut nafkah dan harta bersama.¹⁹

Salah satu penyebab ditolaknyanya permohonan isbat nikah karena kurangnya bukti bahwa telah terjadi perkawinan secara agama. Hal ini tentu akan menimbulkan akibat hukum terhadap anak dan suami isteri dalam perkawinan siri tersebut. Akibat hukum terhadap suami isteri yaitu tidak memiliki hak atas harta warisan maupun harta gono gini apabila terjadinya perpisahan, karena perkawinan mereka dapat dianggap tidak pernah terjadi. Sedangkan akibat hukum terhadap anak yaitu anak dianggap sebagai anak tidak sah dari perkawinan yang tidak dicatatkan dan akan sangat sulit mengurus akta kelahiran, karena anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja.

¹⁹ Ismail, Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, *Wawancara*, Selasa tanggal 23 April 2024, pukul 10.40 WIB.



Permohonan isbat nikah yang ditolak tentunya memberikan dampak yang negatif bagi pemohon dan tidak adanya perlindungan hukum yang diperoleh oleh para pihak sebagai warga negara yang berhak mendapatkan perlindungan. Dalam hal ini bukan berarti tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sebagaimana yang dijadikan dasar teori hukum dalam penelitian ini, karena apabila semua permohonan isbat nikah dikabulkan tanpa melihat asas kemanfaatan dan tanpa ketelitian, maka akan menimbulkan beberapa dampak negatif diantaranya masyarakat menjadikan gampang dalam hal tidak perlunya pencatatan perkawinan. Kemudian orang yang melakukan perkawinan siri pun akan semakin meningkat karena menilai permohonan isbat nikah terasa mudah.

D. KESIMPULAN

Pelaksanaan isbat nikah terhadap perkawinan siri yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dimulai dengan melakukan pengajuan permohonan, membayar panjar biaya perkara, menunggu panggilan sidang dan melakukan pengumuman isbat nikah selama 14 hari, dan menghadiri persidangan. Faktor yang menyebabkan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon menolak permohonan isbat nikah terhadap perkawinan siri diantaranya kurangnya bukti bahwa telah terjadinya perkawinan secara agama, isbat nikah yang diajukan oleh janda/duda cerai hidup yang belum memiliki akta cerai, perkawinan yang melanggar ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan dalam Pasal 14-29 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun akibat hukum bagi penolakan perkara isbat nikah terhadap suami isteri adalah tidak memiliki hak atas harta warisan maupun harta gono gini apabila terjadinya perpisahan, karena perkawinan mereka dapat dianggap tidak pernah terjadi. Sedangkan terhadap anak yaitu dianggap sebagai anak tidak sah dari perkawinan yang tidak dicatatkan dan akan sangat sulit untuk mengurus akta kelahiran, karena anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana.

Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazaly, 1998, *Ihya' Uhumuddin*, Beirut, Dar al-Fikr.

Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Gunung Agung.

Ahmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta, Kencana.

Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju.

Khaeron Sirin, 2018, *Perkawinan Mazhab Indonesia Pergulatan Antara Negara, Agama dan Perempuan*, Yogyakarta, Deepublish.

Mohd. Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara.

Muhammad Amin Suma, 2008, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam*, Jakarta, Rajawali Pers.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana.

Roiha A. Rasyid, 2016, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. 17, Jakarta, Rajawali Pers.

Soemiyati, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, Liberty.

Soerjono Sukanto dalam Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Subekti, R, 1970, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan 9, Jakarta, Pembimbing Masa.

Sufyan Raji Abdullah, 2004, *Poligami dan Eksistensinya*, Jakarta, Riyadus Shalihin.

Wahyu Ermaningsih & Putu Samawati, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang, Rambang.



Wantjik Saleh, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Yayan Sopyan, 2011, *Islam dan Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, Jakarta, Uin Syarif Hidayatullah.

Yunus, Ahyuni, 2020, *Hukum Perkawinan dan Isbat Nikah Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, Cet. 1, Makassar, Humanities Genius.

Zainuddin dan Afwan Zainuddin, 2017, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Yogyakarta, Deepublish.

B. Artikel

Baina Sari, Jamaluddin, dan Ramziati, Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Perkawinan Poligami Tanpa Izin Mahkamah Syar'iyah (Studi Pada Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah), *Suloh*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 11, No. 1, April 2023.

Dian Saputra, Jamaluddin, dan Yulia, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Putusan Verstek di Mahkamah Syar'iyah Idi, *Suloh*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 9, No. 2, Oktober 2021.

Elma Nialis Dayanti, Manfarisyah, dan Jamaluddin, Perceraian dengan Talak yang Terjadi di Luar Mahkamah Syar'iyah ditinjau dari Fiqih Pendapat Imam Mazhab dan Hukum Adat Aceh, *JIM*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 2, No. 1, 2019.

Fitri. Y, Jamaluddin, dan Faisal, Analisis Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Menurut Pendapat Ahli Fiqih Islam, *Suloh*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 7, No. 1, April 2019.

Hidayani, R. Munthe, dan Sri. Kajian Yuridis Permohonan Isbat Nikah Pada Pengadilan Agama Medan, *Jupis; Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 9, No. 2, 2017.

Hutabarat. I, Jamaluddin, Jumadiah, 2020, Perceraian dalam Perkawinan yang Tidak Dicatat di Kantor Catatan Sipil (Burgerlijk Stand), *JIM*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Volume 3, Nomor 1, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v3i1.4082>.

Kusmayanti. H, Sandra. E, Rahmatullah. R, 2019, Keabsahan Perkawinan Kuli Kawin di Desa Pamanukan Hilir Kabupaten Subang Dihubungkan dengan



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam, *Suloh*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 7, No. 2, <https://doi.org/10.29103/sjp.v7i2.1984>.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Peradilan Agama, Jakarta, 2010.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.